

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA 1965 OLEH KIPRAH PEREMPUAN (KIPPER)  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

oleh:

**IRENA NURAENI**

**NIM 12230014**

Pembimbing:

**M FAJRUL MUNAWIR, M.Ag.**

**NIP 19700409199803 1 002**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl.MarsdaAdisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan Judul : Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IRENA NURAENI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12230014  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juli 2016  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
Ketua Sidang/Penguji I

M. Fajrul Munawir, M.Ag.  
NIP. 19700409 199803 1 002

Penguji II

Drs. H. Affif Rifai, M.S.  
NIP. 19580807 198503 1 003

Penguji III

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 19830811 201101 2 010

Yogyakarta, 16 Mei 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si  
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl.MarsdaAdisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513949  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Irena Nuraeni  
NIM : 12230014  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/ Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*


Yogyakarta, 8 Juni2016

Mengetahui

Ketua Jurusan PMI

Dosen Pembimbing

  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si  
NIP 19810428 200312 1 003

  
M. Fajrul Munawir, M.Ag.  
NIP 19700409 199803 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irena Nuraeni  
NIM : 12230014  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Yang menyatakan



Irena Nuraeni  
NIM 12230014

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

*Alhamdulillah terima kasih ya ALLAH dengan proses yang panjang dan tidak mudah akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan S1.*

*Ada seorang bapak pernah bertanya : kapan lulus mbak? bapak mau lihat mbak wisuda S1, tetapi Allah lebih sayang dan menginginkan beliau lebih cepat kembali disisinya tahun 2014.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk mamak dan Alm.bapak tersayang, yang selalu memberi arahan, semangat dan doa. Kasih sayang mamak dan bapak yang selalu melindungi, mendampingi dan membela Rena dalam keadaan apapun.*

*Telapak tangan kasarmu yang selalu terangkat disetiap doa mu dan perjuangan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Rena.*

*Sungguh begitu besar perjuangan mamak dan bapak, sampai Rena tidak tahu harus membalas dengan wujud seperti apa. Hanya berusaha memberikan yang terbaik dan doa agar mamak selalu sehat, diberikan umur panjang serta bapak mendapat tempat yang indah disisinya.*

*Apa yang Rena lakukan semata hanya untuk membahagiakan mamak dan Alm.bapak,*

*Amin..... love you forever*

*Tidak lupa ku persembahkan skripsi ini untuk almamaterku*

*Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*

*Fakultas Dakwah dan Komunikasi*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## MOTTO

Hal yang paling otentik tentang kita adalah kemampuan kita untuk menciptakan, untuk mengatasi, untuk bertahan, untuk bertransformasi, untuk mencintai, dan untuk menjadi lebih besar dari penderitaan kita.<sup>1</sup>

- Ben Okri -

Habis Gelap Terbitlah Terang

- R.A. Kartini -

---

<sup>1</sup> Galuh Wandita, dkk. *Bertahan Dalam Impunitas Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan*, diterbitkan oleh AJAR dan Komnas Perempuan, tahun 2015

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan sholawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di *yaumul kiyamah*.

Pada skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, dan memotivasi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.M.Si., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan staffnya.
4. Bapak M. Fajrul Munawir, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasehat serta bimbingannya selama penyusunan

skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah SWT. Amin

5. Bapak Suyanto, S. Sos., M. Si, selaku Sekretaris Jurusan PMI. Terima kasih atas arahan dan nasehat untuk penulis selama menempuh pendidikan Strata 1.
6. Bapak Drs. H. Moh. Abu Suhud, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima Kasih atas arahan dan nasehat untuk penulis selama menempuh pendidikan strata 1. Semoga bapak sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh Dosen Jurusan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) pada khususnya dan seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada umumnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan tulus telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis.
8. Seluruh staff Tata Usaha baik Jurusan PMI, maupun yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu memperlancar berjalannya proses administrasi selama menempuh pendidikan Strata I, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Kepada pihak Paguyuban Kiprah Perempuan, Ibu Srimuhayati, Ibu Hartiti, Ibu Kadmi, Ibu Erlin, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sarjiyah, Endang Lestari, Ibu Endang Batari, Ibu Pipit, Pak Romadlon dan Ibu-ibu Kiprah Perempuan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan waktunya dan tak bosan-bosannya memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini. Terima

kasih atas ilmu, pengalaman, dukungan dan doa yang diberikan untuk penulis. Semoga ibu-ibu Kiprah Perempuan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

10. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Asep Nurdin dan Ibu Juwarni yang tidak pernah henti memberikan doa, kasih sayang dan dukungan, sehingga penulis termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar penulis, khususnya Adik-adik kandung saya Rizky Kurniawan, Iqbal Nurdiansyah, dan Anisa Nurlitasari. Nenek saya, Budhe Suyatmi, Pakdhe Isatria, Om Purwanto, Bulek Harni, Bulek Juwartini, Om Hardani, dan adik sepupu saya David, Galih, Alivia, Jihan serta semua saudara-saudara saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungannya selama ini.
12. Sahabat-sahabat penulis, Santi, Jannah, Fitriyani, Erna, Fatim, Nana, Rifki Masroni dan Rifki Habibi. Terimakasih atas pengalaman, dukungan dan telah menjadi teman dekat bagi penulis baik disaat senang maupun sedih selama proses menempuh strata 1. Sukses dan bahagia selalu untuk kalian. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sukses. Amin
13. Teman-teman seperjuangan penulis di Jurusan PMI angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih

atas dukungannya dan semoga kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sukses. Amin

14. Teman-teman KKN kelompok 33 angkatan 86, Aulia, Aina, Latifah, Kholil, Sulhan, Taufiq, Tuam, Danny, Emmik, dan Bapak serta Ibu Padukuhan Kalibiru. Terimakasih untuk semua pengalaman yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan dan kita berikan selama mengabdikan di masyarakat dapat bermanfaat. Sukses dan bahagia selalu untuk kalian. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sukses. Amin


15. Kepada para relawan mahasiswa Kiprah Perempuan Yuni, Iin, Nirwani, Erna, Nana, Aik, Hendrik, Hanafi, Panji, Khuzairiyang telah memberikan pengalaman bagi penulis tentang berorganisasi dan saling bekerjasama dalam sebuah *work team*. Sukses dan bahagia selalu untuk kalian. Amin

16. Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua. Amin.

Akhir kata penulis berdo'a, mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis juga sampaikan maaf jika penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan yang penulis sengaja maupun yang tidak penulis sengaja, saran dan kritikan yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam skripsi

ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis beristighfar atas kekhilafan dan dosa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu menuntun penulis di jalan yang dikehendakiNya. Amin.

Yogyakarta, 8 Juni 2016



Irena Nuraeni  
NIM.12230014



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965. Pelanggaran tersebut tidak hanya dialami oleh kaum lelaki saja tetapi juga kaum perempuan. Maka dari itu kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Kiprah Perempuan merupakan paguyuban perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 se Yogyakarta. Di Kiprah Perempuan ternyata terdapat kegiatan-kegiatan sebagai upaya para korban mendapatkan akses pelayanan dan pemberdayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan dua pertanyaan penelitian tentang bagaimana upaya-upaya pemberdayaan dan bagaimana manfaat yang didapat.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan teori Zubaedi tentang upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Edi Suharto tentang manfaat pemberdayaan. Metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan, penulis menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan informan (sumber data) yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini ada 14 informan.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* : dilihat dari upaya-upaya pemberdayaan, Kiprah Perempuan terdapat empat upaya yaitu upaya pemberdayaan aspek fisik atau kesehatan melalui kegiatan pemeriksaan gratis, upaya pemberdayaan aspek psikologi dengan kegiatan *trauma healing*, upaya pemberdayaan aspek ekonomi dengan adanya simpan pinjam dan pemasaran, serta upaya pemberdayaan aspek advokasi dengan audiensi dan pementasan drama. Semua upaya tersebut merupakan kebutuhan bagi para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. *Kedua* : dilihat dari manfaat pemberdayaan, para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 dapat terbebas dari kesakitan artinya dapat mengurangi trauma masa lalu dan terkontrol kesehatannya, terbebas dari kelaparan artinya terdapat penambahan pendapatan, terbebas dari kebodohan artinya mendapat pengetahuan, terjangkau sumber produktif yaitu mendapatkan hasil dari kegiatan audiensi, serta terciptanya partisipasi yaitu para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia berpartisipasi penuh pada semua kegiatan Kiprah Perempuan.

*Kata Kunci* : *Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi*

*Manusia 1965*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan .....	38
<b>BAB II: PROFIL KIPRAH PEREMPUAN</b>	
A. Gambaran Umum Kiprah Perempuan .....	40
1. Sejarah Terbentuknya Kiprah Perempuan.....	40
2. Letak Geografis Wilayah .....	45
3. Profil Kiprah Perempuan.....	46
4. Visi dan Misi Kiprah Perempuan .....	50
5. Struktur Kepengurusan Kiprah Perempuan.....	51
6. Komposisi Anggota Berdasarkan Wilayah .....	53
7. Komposisi Anggota Berdasarkan Agama .....	54
8. Komposisi Anggota Berdasarkan Umur .....	55
9. Keadaan Anggota Kiprah Perempuan .....	56

**BAB III: UPAYA DAN MANFAAT PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSA 196**

A. Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 .....	64
1. Pemberdayaan Aspek Fisik atau Kesehatan .....	66
2. Pemberdayaan Aspek Psikologi .....	72
3. Pemberdayaan Aspek Ekonomi .....	77
4. Pemberdayaan Aspek Advokasi .....	80
B. Manfaat Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 .....	88
1. Terbebas dari Kesakitan .....	89
2. Terbebas dari Kelaparan .....	94
3. Terbebas dari Kebodohan .....	97
4. Terjangkau Sumber Produktif .....	100
5. Terciptanya Partisipasi .....	102

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Susunan Struktur Kepengurusan Kiprah Perempuan	52
Tabel 2. Komposisi Anggota Berdasarkan Wilayah .....	54
Tabel 3. Komposisi Anggota Berdasarkan Agama .....	55
Tabel 4. Komposisi Anggota Berdasarkan Umur .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Kesan Pesan Temu Rindu .....	42
Gambar 2. Foto Kantor Kiprah Perempuan .....	46
Gambar 3. Foto Ibu Muhayati memeriksa tensi.....	67
Gambar 4. Foto Penyuluhan dan Pemeriksaan gratis.....	69
Gambar 5. Foto <i>Trauma Healing</i> UKDW.....	72
Gambar 6. Foto <i>Trauma Healing</i> AJAR.....	75
Gambar 7. Foto Buku Simpan Pinjam Kiprah Perempuan .....	77
Gambar 8. Foto Ibu Sri Wahyuni menjual donat .....	78
Gambar 9. Foto Audiensi dengan IPSM Kota .....	82
Gambar 10. Foto Pementasan drama .....	87
Gambar 11. Pemberian kursi roda.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “*Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan Yogyakarta*”. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman tentang skripsi ini maka perlu dijabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas, sebagai berikut.

##### 1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *Empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>1</sup> Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang, agar mereka menjadi lebih berdaya. Maka sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.<sup>2</sup> Adapun tujuan dari memberdayakan itu sendiri adalah membuat masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.22.

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.57.

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Pemberdayaan dalam penelitian ini dilakukan oleh Kiprah Perempuan. Penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan kelompok perempuan. Kelompok perempuan yang dimaksud adalah para perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan meliputi perubahan perlakuan masyarakat, mendorong terbukanya pelayanan pemerintah setempat, serta perubahan kebijakan.<sup>4</sup>

## **2. Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perempuan diartikan sebagai orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>5</sup> Dalam hal ini perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang telah lanjut usia, antara umur 30 sampai 90 tahun, yang secara langsung maupun tidak langsung telah diambil hak-hak nya pada

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Romadlon, selaku Sekretaris Kiprah Perempuan, pada tanggal 12 Februari 2016, pukul 13:00 WIB

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/perempuan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016, pukul 10:36 WIB

tahun 1965. Kondisi perempuan ini masih ada yang produktif dan ada yang sudah tidak produktif.<sup>6</sup>

Korban diartikan sebagai orang yang dirugikan serta menjadi menderita (mati atau sebagainya) akibat suatu kejahatan, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>7</sup> Maksud dari korban di sini adalah para perempuan yang menderita akibat suatu kejadian masa lalu pada tahun 1965.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksud perempuan korban yang tergabung dengan Kiprah Perempuan adalah *pertama* perempuan korban langsung yang mengalami penahanan, penyiksaan saat peristiwa 1965. *Kedua* istri dari suami yang ditangkap, dipenjarakan atau bahkan dibunuh.<sup>9</sup> *Ketiga* anak perempuan dari orang tua ayah atau ibu mereka ditangkap dan dipenjarakan.<sup>10</sup>

Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut UU No.39 tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

---

<sup>6</sup> Observasi penulis di Kiprah Perempuan, pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 15:00 WIB

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/korban>, pada tanggal 12 februari 2016, pukul 9:55

<sup>8</sup> Observasi penulis di Kiprah Perempuan, pada tanggal 28 Januari 2016, pukul 11:00 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Romadlon, selaku Sekretaris Kiprah Perempuan, pada tanggal 12 Februari 2016, pukul 13:00 WIB

<sup>10</sup> Anak korban yang dimaksud pada penelitian ini adalah anak dari korban 1965 yang sudah berumur sekitar 30 tahun ke atas.

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Pelanggaran hak asasi manusia yang penulis maksud adalah perbuatan merugikan seseorang atau kelompok yang terjadi pada tahun 1965. Pada tahun 1965 terdapat suatu peristiwa yang dimaksud G30S, sebagai peristiwa untuk penumpasan PKI. Adapun yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia 1965 yang penulis teliti adalah para perempuan yang terlibat langsung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang tidak terlibat tetapi dianggap terlibat dengan PKI, karena orang-orang yang ditangkap dan disiksa pada tahun 1965 tidak semua dari mereka adalah PKI.<sup>12</sup> Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut berupa penahanan, penyiksaan, bahkan pembunuhan.<sup>13</sup> Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil, politik, ekonomi serta sosial budaya.<sup>14</sup>

Maka dari uraian di atas, yang dimaksud dengan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 adalah para perempuan langsung

---

<sup>11</sup> Diana Lusi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM* (Indonesia: Publikasi Komnas Perempuan, 2006), hlm. 16.

<sup>12</sup> Berdasarkan yang penulis simpulkan pada arsip tentang cerita penangkapan para perempuan Kiprah Perempuan pada tahun 1965, bahwa tidak semua dari mereka adalah para PKI, contoh Ibu Lusi yang ditangkap karena mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Ibu Kadmiyati ditangkap karena mengajar TK, Ibu Hartiti ditangkap karena bergabung dengan Gerwani dan mengajak buta huruf untuk para perempuan seks komersial (PSK) di Pasar Kembang.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak Romadlon, selaku sekretaris Kiprah Perempuan, pada tanggal 12 Februari 2016, pukul 13:00 WIB

<sup>14</sup> Nur kholis, pernyataan komnas ham tentang hasil penyelidikan pelanggaran ham yang berat peristiwa 1965-1966, diakses dari <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/EKSEKUTIF%20SUMMARY%20PERISTIWA%201965.pdf> pada tanggal 8 Januari 2016, pukul 17:38 WIB

maupun tidak langsung tetapi dianggap terlibat dengan PKI yang dirugikan serta menderita akibat dari perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok pada tahun 1965 yang mengakibatkan penderitaan mental secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil, politik, ekonomi, serta sosial budaya.

### 3. Kiprah Perempuan

Kiprah Perempuan merupakan komunitas non profit yang berada di Provinsi Yogyakarta. Kiprah Perempuan ada sebagai perkumpulan perempuan yang dilandasi kesamaan nasib sebagai korban tragedi 1965. Perempuan-perempuan yang tergabung dalam perkumpulan ini merupakan *pertama* perempuan korban langsung yang mengalami penahanan, penyiksaan saat peristiwa 1965, *kedua* istri dari suami yang ditangkap, dipenjarakan atau bahkan dibunuh, dan *ketiga* anak perempuan dari orang tua ayah atau ibu mereka ditangkap dan dipenjarakan. Kiprah Perempuan berdiri pada tanggal 15 Maret 2006.<sup>15</sup> Tujuan dibentuknya Kiprah Perempuan sebagai tempat silaturahmi dan wadah berbagai kegiatan menyangkut perempuan-perempuan korban 1965.<sup>16</sup> Sekretariat Kiprah Perempuan berada di Keparakan Kidul MG

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Zein Muffarih Muktaf, *Semangat Perempuan yang Terhempas Sejarah*, <http://kombinasi.net/semangat-perempuan-yang-terhempas-sejarah/>, Selasa 2 Februari 2016, pukul 16:05 WIB

1/1169 RT 50/RW 11 Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jadi maksud dari judul *“Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta”* adalah serangkaian kegiatan komunitas perempuan Yogyakarta yang mengupayakan untuk memperkuat keberdayaan, peningkatan kemampuan, dalam mengembangkan kapasitas dan ketarampilan terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja pada tahun 1965 yang terlibat langsung dan tidak terlibat tetapi diduga terlibat sebagai anggota PKI, agar dapat memenuhi kehidupannya secara mandiri baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial budaya sebagai wujud keadilan sosial dan hak asasi manusia.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1965 terjadilah apa yang dikenal sebagai G30S. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1965-1966 yang merupakan awal dari masa orde baru serta naiknya Soeharto ke Kursi kekuasaan. Naiknya Soeharto ke kursi kekuasaan pada tahun 1965-1966 disertai oleh aksi penghancuran terhadap orang-orang yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia, atau organisasi ini dan itu yang berkaitan dengan PKI seperti organisasi perempuan Gerwani oleh kelompok masyarakat dan militer yang dianggap

telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.<sup>17</sup> Maka pada tahun tersebut menjadi sejarah hitam bagi Negara Indonesia.

Adanya peristiwa tersebut berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, karena telah membuat sekitar lima ratus ribu sampai satu juta orang terbunuh, dan lebih dari satu juta lainnya ditahan dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Mereka juga mengalami perlakuan buruk dan penyiksaan selama berada di tahanan. Proses pembebasan tahanan dilakukan secara bertahap, sebagian dari mereka mengalami penahanan lebih dari satu dekade. Namun, walaupun sudah bebas dari penjara, mereka tetap harus hidup dalam pengawasan dan harus melapor secara rutin kepada penguasa setempat.<sup>18</sup>

Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965-1966 antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan orang secara paksa. Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm.12.

<sup>18</sup> ICTJ dan Kontras, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, 2011. Dalam Atikah Nuraini, dkk., *Kebenaran dan Dokumentasi: Panduan untuk Praktisi*, (Jakarta: ICTJ-ELSHAM-KontraS, 2011), hlm.3.

<sup>19</sup> Nur kholis, pernyataan komnas ham tentang hasil penyelidikan pelanggaran ham yang berat peristiwa 1965-1966, diakses dari <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok->

Sesuai dengan penjelasan tentang ketentuan umum penyiksaan dan diskriminasi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 bahwa Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.<sup>20</sup>

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,

---

[publikasi/EKSEKUTIF%20SUMMARY%20PERISTIWA%201965.pdf](#) pada tanggal 8 Januari 2016, pukul 17:38 WIB

<sup>20</sup> [www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/uuno39TAHUN1999HAM.PD](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/uuno39TAHUN1999HAM.PD)  
E, Tentang UU Hak Asasi Manusia, yang diakses pada tanggal 1 Juli 2016 pada pukul 13:36 WIB

budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>21</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang merugikan fisik, pembatasan, pengucilan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Peristiwa tersebut tidak hanya menimpa para kaum laki-laki, tetapi perempuan tidak luput menjadi korban dari tindakan tersebut. Ribuan perempuan Indonesia baik yang berasal dari Gerwani atau yang bergabung dengan organisasi-organisasi massa yang oleh pemerintah dianggap dekat dengan PKI dibunuh, ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan di penjara-penjara militer, yang membuat kaum perempuan menderita. Ketika dalam pemeriksaan banyak diantara kaum perempuan dalam tahanan militer mendapatkan perlakuan kasar bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pemeriksanya.<sup>22</sup>

Kekerasan masa lalu yang dialami oleh para perempuan korban 1965 begitu membekas, tidak hanya berkaitan dengan luka batin dan fisik yang dialami ketika dalam penahanan tetapi juga diakibatkan karena politik pencitraan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh negara terhadap mereka. Para perempuan korban ini mendapatkan stigmatisasi berganda. Mereka tidak hanya dituduh komunis (yang distigmatisasi oleh negara sebagai pemberontak, kejam, ateis), tetapi juga distigmatisasikan sebagai Gerwani

---

<sup>21</sup>[www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/uuno39TAHUN1999HAM.PDF](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/uuno39TAHUN1999HAM.PDF), Tentang UU Hak Asasi Manusia, yang diakses pada tanggal 1 Juli 2016 pada pukul 13:36 WIB

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.440

yang dicitrakan negara sebagai sosok perempuan pembunuh, sadis, liar, amoral dan sebagainya.<sup>23</sup>

Padahal sebelum meletusnya peristiwa G30S, Gerwani merupakan sebuah organisasi perempuan yang besar dan militan, telah berjuang untuk hak-hak politik kaum perempuan, melawan poligami, perkawinan anak-anak, dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan.<sup>24</sup> Akan tetapi, setelah terjadi peristiwa G30S, perempuan Indonesia dibatasi perannya oleh negara dan hanya berkedudukan dalam wilayah domestik kerumahtanggaan. Pemerintahan Orde Baru telah secara sistematis menghancurkan gerakan perempuan Indonesia yang kritis dengan menciptakan citra yang seolah-olah bahwa perempuan tidak layak untuk berkiprah diluar domain kerumahtanggaannya. Maka secara otomatis membuat mereka banyak yang memilih untuk diam dan menganggap bagian dari masa lalu .<sup>25</sup>

Maka dari itu kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun non fisik dari pada laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Di beberapa wilayah Indonesia terdapat komunitas-komunitas yang berdiri untuk melakukan pemberdayaan bagi perempuan khususnya perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Sebagai contoh Sekretariat bersama '65 (Sekber'65) di Solo, Paduan Suara Dalita di Jakarta, Parpeni di Pati, Padang Halaban di

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.442-443

<sup>24</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm.12.

<sup>25</sup> Cynthia Wirantaprawira, *Menguk Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan*, hlm.440

Sumatera Utara, dan lain-lain. Sesuai dengan penjelasan dari Mbak Pipit selaku ketua Kiprah Perempuan yaitu:<sup>26</sup>

*“ ada di Purwokerto aku namanya lupa, terus di Jakarta ada yaitu paduan suara dalita, di Solo namanya sekber’65, di Pati ada Parpeni, di Sumut ada namanya komunitas padang halaban, di Cilacap juga ada, di Bali juga ada, di Batang Jawa Tengah juga ada, tapi aku agak lupa “*

Untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi para perempuan korban 1965, di Yogyakarta terdapat tempat atau lembaga yang menangani korban pelanggaran hak asasi manusia 1965, yaitu Kiprah Perempuan, dalam rangka ikut serta mengembalikan hak-hak sipil dan politik para korban pelanggaran hak asasi manusia peristiwa 1965 tersebut. Kiprah Perempuan merupakan lembaga yang menangani korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 khusus bagi perempuan. Kiprah Perempuan berdiri tanggal 15 Maret 2006. Sasaran dari Kiprah Perempuan adalah pertama perempuan korban langsung yang mengalami penahanan, penyiksaan saat peristiwa 1965, kedua istri dari suami yang ditangkap, dipenjarakan atau bahkan dibunuh, dan ketiga adalah anak perempuan dari orang tua ayah atau ibu mereka ditangkap dan dipenjarakan. Sampai saat ini Kiprah Perempuan memiliki kurang lebih 100 anggota, yang lebih banyak perempuannya sudah lanjut usia. Pertemuan rutin yang dilakukan oleh anggota Kiprah Perempuan adalah 2 bulan sekali, dengan kegiatan silaturahmi, arisan, dan lain-lain.

Kiprah Perempuan dalam mengembalikan hak-haknya melalui jalan pendampingan, advokasi, serta melakukan pemberdayaan-pemberdayaan

---

<sup>26</sup> Wawancara, dengan Mbak Pipit, Ketua Kiprah Perempuan, di Sekretariat Kipper, tanggal 13 Februari 2016, pukul 09.00.

untuk meningkatkan kualitas hidup para korban. Kiprah perempuan juga memberikan tempat untuk mahasiswa ikut berpartisipasi, agar mahasiswa dapat menuangkan ilmu-ilmu kuliah serta sifat kesosialan mahasiswa. Partisipasi dari mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan Indonesia yang lebih baik.<sup>27</sup>

Dari penjabaran di atas terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat tema ini adalah pertama ingin mengetahui sejauh mana Kiprah Perempuan dalam melakukan upaya-upaya serius, berkelanjutan, serta tidak membuat ketergantungan dalam pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Sebagaimana diketahui para korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 mengalami trauma masa lalu akibat penangkapan tahun 1965. Selain itu dengan banyaknya stigma buruk di masyarakat tentang korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 dapat menjadikan penghambat Kiprah Perempuan melakukan pemberdayaan. Kedua hal yang menarik untuk diteliti tentang manfaat signifikan yang dapat dirasakan oleh perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan. Baik manfaat ekonomi, psikologis, sosial dan lain-lain.

Alasan peneliti memilih lokasi di Kiprah Perempuan Yogyakarta adalah pertama baru komunitas Kiprah Perempuan yang khusus menangani perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Kedua peneliti merupakan salah satu relawan mahasiswa di Kiprah Perempuan, diharapkan

---

<sup>27</sup> Observasi penulis di Kiprah Perempuan, pada tanggal 28 Januari 2016, pukul 11:00 WIB

dengan keterlibatan langsung penulis di Kiprah Perempuan dapat memberikan data yang lebih valid. Terakhir penulis belum pernah mendapati laporan penelitian yang dipublikasikan mengenai pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965, serta lokasi yang diteliti. Maka alasan ini membuat ketertarikan tersendiri bagi penulis.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, tentang “ *Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta* “. Dapat dirumuskan untuk dijadikan fokus utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan ?
2. Bagaimana manfaat pemberdayaan bagi perempuan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentu terkandung suatu tujuan yang akan dicapai maka sesuai dengan judul yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan pada batasan dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang upaya-upaya, yang telah dibuat atau dilakukan oleh Kiprah Perempuan dalam pemberdayaan perempuan-perempuan korban pelanggaran HAM 1965.

2. Mendiskripsikan tentang manfaat pemberdayaan bagi perempuan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat, yang khususnya perempuan korban pelanggaran HAM 1965 oleh Kiprah perempuan.
  - b. Sebagai pengembangan teori atau kajian ilmu tentang pengembangan masyarakat yang menuju pada kesejahteraan masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat :
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi kepada masyarakat sekitar dalam memberdayakan masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
    - 2) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk membantu mengurangi stigma buruk tentang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 yang ada di masyarakat.
  - b. Bagi pemerintah :
    - 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dalam memberdayakan

masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang termarginalkan seperti korban pelanggaran HAM 1965.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya wacana pemahaman bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menuju ke kesejahteraan sosial.

c. Bagi Mahasiswa :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi serta motivasi bagi mahasiswa dalam melakukan pengabdian masyarakat.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis dan dikaji. Beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya mengenai pemberdayaan perempuan adalah :

*Pertama*, penelitian milik Norma Yunita dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta oleh Yayasan Annisa Wasti (Yasanti)”. Penelitian ini membahas tentang potret Buruh Gendong di Pasar Beringharjo, serta upaya yang dilakukan oleh Yasanti tidak terlepas dari sebuah konsep dengan mensosialisasikan nilai-nilai gender.

Kegiatan pemberdayaan Yasanti direalisasikan melalui pembentukan paguyuban, penyadaran kesehatan reproduksi, pemberdayaan hak.<sup>28</sup>

*Kedua*, penelitian milik Brewi Asti dengan judul “Pemberdayaan Perempuan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (Upaya penguatan kemandirian klien pasca konsultasi)”. Penelitian ini membahas tentang langkah-langkah pemberdayaan perempuan oleh Rifka Annisa WCC dalam upaya penguatan kemandirian klien pasca konsultasi, serta bentuk penguatan kemandirian sosial klien pasca konsultasi yang dilakukan Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Rifka memiliki dua konsep yakni memberdayakan secara internal dan eksternal korban. Adapun langkah-langkah pemberdayaan perempuan korban kekerasan oleh rifka meliputi penguatan psikologi, penguatan ekonomi serta penguatan sosial.<sup>29</sup>

*Ketiga*, penelitian milik Novita Erna Nurmalasari dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Feminisme oleh Sahabat Perempuan di Kabupaten Magelang”. Penelitian ini membahas tentang bentuk, langkah-langkah pemberdayaan perempuan korban kekerasan berbasis feminisme oleh Sahabat Perempuan. Adapun langkah-langkah atau upaya pemberdayaan perempuan oleh Sahabat Perempuan adalah pendampingan hukum, pendampingan psikologi, pendampingan sosial,

---

<sup>28</sup> Norma Yunita, *Pemberdayaan Perempuan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta oleh Yayasan Annisa Wasti (Yasanti)*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

<sup>29</sup> Brewi Asti, *Pemberdayaan Perempuan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (Upaya penguatan kemandirian klien pasca konsultasi)*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2005)

pendampingan keagamaan, pemulihan trauma melalui seni, perpustakaan, penguatan ekonomi. Manfaat pemberdayaan yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan adalah para survivor menjadi tahu dan paham akan hak-haknya di dalam islam dan negara, survivor mendapat penguatan mental dan spiritual untuk dapat mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya, trauma yang diderita dapat pulih dengan terapi media seni, survivor termotivasi untuk mandiri.<sup>30</sup>

*Keempat*, penelitian yang berjudul “*Strategi pemberdayaan perempuan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) di Yogyakarta (studi terhadap PSG UII, PSW, UGM, dan PSTF UKDW)*”. Karya Nur Hayati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi strata 1 (satu). Penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh PSG UII, PSW UGM, dan PSTF UKDW dalam upaya pemberdayaan perempuan di masing-masing PSW Perguruan Tinggi, serta ruang lingkup pemberdayaan perempuan berdasarkan landasan masing-masing Pusat Studi Wanita.<sup>31</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka diketahui bahwa fokus kajiannya sama, yaitu tentang pemberdayaan perempuan serta obyek penelitian tentang upaya serta manfaat pemberdayaan. Akan tetapi tempat penelitian penulis, pertanyaan-pertanyaan serta pendekatan yang digunakan

---

<sup>30</sup> Novita Erna Nurmalasari, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan berbasis Feminisme oleh Sahabat Perempuan di Kabupaten Magelang*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, 2012)

<sup>31</sup> Nur Hayati, *Strategi Pemberdayaan Perempuan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) di Yogyakarta*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2009)

oleh penulis berbeda. Penelitian ini mengangkat fokus yang unik dan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 dan sejauh penelusuran penulis belum pernah ada yang meneliti. Jadi tema yang penulis tulis bukan merupakan penelitian plagiasi dan penelitian yang bersifat berulang-ulang. Maka dari itu, penelitian ini masih layak untuk di teliti.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Upaya Pemberdayaan Perempuan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan dan keberdayaan). Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang, agar mereka menjadi lebih berdaya. Dengan demikian sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.<sup>32</sup>

Kemudian pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain, dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan ketrampilan-ketrampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik,

---

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.57.

memahami bagaimana memanfaatkan sistem dan sebagainya.<sup>33</sup> Dari pengertian pemberdayaan yang dikutip dari Edi Suharto dan Jim Ife, maka penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan sebagai proses untuk memperkuat keberdayaan dan menolong kelompok atau individu yang lemah atau dirugikan.

Adapun tujuan dari memberdayakan itu sendiri adalah membuat masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia.<sup>34</sup>

Adapun yang dimaksud penulis sebagai kelompok atau individu yang masih dianggap lemah salah satunya adalah perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan.<sup>35</sup>

Pemberdayaan perempuan disini memberikan arti sebagai upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan ketrampilan perempuan agar mampu meraih akses dan penguasaan

---

<sup>33</sup> Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2006),hlm.132

<sup>34</sup> *Ibid.*,hlm.60

<sup>35</sup> Juliasis Kusharyanto, *Potensi Perempuan Amerika, Tinjauan Feminisme* (Yogyakarta: UGM Press, 2009),hlm.369

terhadap antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Sehingga proses pemberdayaan perempuan ini dapat dilakukan melalui penyadaran.<sup>36</sup> Sebagaimana yang dimaksud Achie Sudiarti dan Luhulima berdasarkan kutipan dari Tapi Omas Ihromi bahwa kemampuan pemberdayaan perempuan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dengan demikian adalah tentang manusia ialah perempuan yang sebagai sesama manusia dapat mengontrol kehidupannya sendiri, dapat menentukan agenda kegiatannya, dapat mengembangkan ketrampilannya secara optimal dan mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri.<sup>37</sup>

Sehingga memberdayakan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat budaya, kemiskinan, dan keterbelakangan. Maka dari itu diperlukan upaya-upaya agar perempuan dapat berdaya. Sebagaimana yang dimaksud oleh Ginandjar Kartasasmista bahwa:<sup>38</sup>

a. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi

Dalam proses pemberdayaan, harus diupayakan agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan

---

<sup>36</sup> Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), hlm.142-143

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.21-22

<sup>38</sup> Ginandjar Kartasasmista, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), hlm.206-208

pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan ini. Seperti telah dikemukakan, melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan makin melemahkannya. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk memecah hambatan sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan, dan memberi kesempatan untuk berkembang. Dengan kata lain, memberdayakan perempuan adalah memampukan dan memandirikan kaum perempuan.<sup>39</sup>

- b. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan berkembang.

Dengan bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap manusia, pria dan wanita masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>40</sup>

- c. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kaum perempuan

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain, dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam hal ini kaum perempuan harus diberi kesempatan dengan membuka akses

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.206

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.207

pada modal, teknologi, informasi, pasar, dan berbagai peluang lainnya.<sup>41</sup>

d. Partisipasi

Aspek penting dalam konsep ini adalah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri, keluarga, dan masyarakat.<sup>42</sup>

Untuk melengkapi teori tentang upaya pemberdayaan perempuan, maka yang dimaksud Zubaedi bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan harus menekankan pentingnya keterpaduan antara dimensi pemberdayaan ekonomi, psikologis, fisik, advokasi, dan *human capital*.<sup>43</sup>

a. Pemberdayaan dalam aspek ekonomi

Yaitu dilaksanakan dengan memberikan modal melalui mekanisme simpan pinjam, koperasi, dan modal alternatif. Pemberian modal dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong mereka menyelenggarakan kegiatan rutin yang menjadi media di antara mereka untuk saling bertemu dalam rangka penguatan kelompok. Pemberdayaan dalam aspek ekonomi dimaksudkan untuk memperkuat akses dan pengendalian atas pendapatan bagi perempuan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.208

<sup>43</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.239-243

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.282-284

b. Pemberdayaan dalam aspek psikologis

Dilakukan dengan memperkuat mentalitas atau kejiwaan dan spiritualitas atau rohaniah kalangan perempuan agar mereka mampu menghadapi kehidupan dengan positif, kuat, optimis, dan kreatif. Dengan demikian, proses pemberdayaan memungkinkan manusia siap secara mental dalam menghadapi berbagai pilihan dan mampu secara mandiri dalam membuat pilihan.<sup>45</sup> Menurut Maslow bahwa kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang, tidak hanya kasih sayang kepada lawan jenis tetapi kasih sayang untuk persahabatan, karena memiliki teman dan bersahabat adalah salah satu kebutuhan psikologi manusia.<sup>46</sup>

c. Pemberdayaan dalam aspek fisik atau kesehatan

Upaya pemberdayaan dalam aspek fisik, antara lain dilakukan dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi para perempuan. Pemeriksaan dilakukan secara gratis.<sup>47</sup>

d. Pemberdayaan dalam aspek advokasi

Dilakukan dengan memberikan pembelaan secara litigatif terhadap buruh yang menjadi korban kekerasan. Advokasi adalah upaya-upaya pembelaan yang terus menerus dan terorganisir untuk melakukan perubahan melalui pendampingan, pembelaan,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.284-285

<sup>46</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 1987), hlm.75-76

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.286

perlawanan agar peraturan, kebijakan, atau keputusan-keputusan yang dibuat penguasa tidak merugikan pihak yang lemah seperti perempuan.<sup>48</sup>

e. Pemberdayaan dalam aspek *human capital*

Dilakukan dengan mengorganisasikan kelompok-kelompok belajar, memfasilitasi terbentuknya organisasi kelompok-kelompok sasaran, mengadakan pelatihan manajemen keorganisasian dan memberikan pendidikan penyadaran gender. Semua upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan *skill* para perempuan yang memiliki daya tawar yang lebih baik.<sup>49</sup>

## 2. Manfaat Pemberdayaan Perempuan

Dalam memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang, agar mereka menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan meunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.286

<sup>49</sup> *Ibid.*,

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Maka tujuan pemberdayaan sebagai indikator keberhasilan merupakan manfaat pemberdayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>50</sup>

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, artinya :<sup>51</sup>

- a. Memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.59-60

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.57

<sup>52</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Jatim: Setara Press, 2014), hlm.141

Program pengembangan masyarakat biasanya dikaji dari sudut pandang ekonomi belaka. Hal ini memang penting, tetapi manfaat ekonomi hanya akan bisa berkelanjutan jika masyarakat sendiri memiliki dan mengelola kegiatan. Pendekatan pemberdayaan pada awalnya terpusat pada perubahan sosial dan organisasi yang dibutuhkan bagi masyarakat agar mampu memegang kendali. Ini akan mendukung :<sup>53</sup>

- a. Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan
- b. Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil
- c. Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien
- d. Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terfokus pelanggan
- e. Proses pengembangan yang lebih demokratis. Adapun beberapa manfaat dalam pengembangan masyarakat ini adalah :
  1. Mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di kalangan masyarakat
  2. Membentuk masyarakat yang berjiwa wirausaha
  3. Terbentuknya masyarakat yang mandiri
  4. Membentuk masyarakat yang mempunyai skill dan kemampuan khusus dalam melakukan suatu pekerjaan

---

<sup>53</sup> Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial)*, (Yogyakarta: ISBN, 2016), hlm.156

5. Terbentuknya masyarakat yang kondusif dan berkeadilan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Paguyuban Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta, tepatnya di Keparakan Kidul MG 1/1169 RT 50/RW 11 Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta depan SD 2 Kintelan. Kiprah Perempuan merupakan perkumpulan perempuan korban pelanggaran HAM peristiwa 1965 di wilayah Yogyakarta.

### 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.<sup>54</sup> Pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkapkan berbagai kegiatan di tempat penelitian secara menyeluruh, mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>55</sup> Penelitian tentang *“Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 Oleh Kiprah Perempuan Yogyakarta”*, menggunakan pendekatan deskriptif

---

<sup>54</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.20

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.22

kualitatif. Alasan memilih pendekatan ini adalah pertama, karena pendekatan ini bersifat deskriptif sehingga mudah dalam memulai alur cerita.

Kedua, pendekatan ini lebih mampu dalam menjawab apa saja yang berkaitan dengan *“Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 Oleh Kiprah Perempuan Yogyakarta”*, dalam hal ini menjelaskan bagaimana upaya dan manfaat dari kegiatan Kiprah Perempuan kepada perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Menurut penulis, pendekatan deskriptif kualitatif ini lebih mampu dalam menjawab sebagaimana yang penulis tulis di rumusan masalah.

### **3. Subyek dan Obyek Penelitian**

#### **a. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber-sumber informasi dalam penelitian ataupun orang-orang yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>56</sup> Maka subyek penelitian merupakan sumber informasi pengumpulan data dalam mengungkapkan penelitian. Adapun subyek penelitian ini :

##### **1) Pengurus Kiprah Perempuan**

Adapun yang terlibat sebagai pengurus Kiprah Perempuan adalah Ibu Srimuhayati sebagai penasehat, Ibu Pipit sebagai

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 188

ketua, Bapak Andon sebagai Sekretaris, dan Ibu Endang Lestari sebagai Bendahara Kiprah Perempuan.

2) Anggota Kiprah Perempuan

Anggota Kiprah Perempuan ini sama dengan penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan Kiprah Perempuan. Adapun anggota Kiprah Perempuan yang dijadikan subyek penelitian adalah Ibu Erlin, Ibu Endang Batari, Ibu Kadmi, Ibu Hartiti, Ibu Nik, Ibu Sarjijah, dan Ibu Danda

3) Relawan Mahasiswa

Para relawan mahasiswa ini berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun beberapa relawan mahasiswa yang penulis pilih yaitu Yuni, Hanafi dan Hendrik.

**b. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentra perhatian suatu penelitian. Adapun obyek penelitian tersebut adalah :

- 1) Upaya pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan.
- 2) Manfaat yang didapat para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan.

#### 4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan merupakan teknik pengambilan sampel, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Menurut Spradley, yang dikutip oleh Sanafiah Faisal, dan sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.304.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.301.

Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nama-nama yang sudah peneliti sebutkan di uraian Subyek Penelitian. Maka tahapan yang dilakukan peneliti adalah mewawancarai para informan yang mengetahui banyak tentang Paguyuban Kiprah Perempuan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Maka akan banyak data-data yang terkumpul serta dapat diketahui secara mendalam.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **a. Observasi**

Observasi merupakan cara-cara mengumpulkan data dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>59</sup> Pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan berpartisipatif. Pengamat berpartisipatif melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Pengamat menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya. Dengan demikian pengamat

---

<sup>59</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.93-94

dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkannya, termasuk yang dirahasiakan sekalipun.<sup>60</sup>

Tujuan dilakukannya observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data atau informasi tentang aktivitas-aktivitas yang telah dan akan dilakukan oleh Kiprah Perempuan, seperti kegiatan pertemuan rutin dua bulan sekali, kesehatan gratis, audiensi, drama dan sebagainya.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data yang digunakan hampir semua penelitian kualitatif. Definisi dari wawancara sendiri menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sehingga di dalam wawancara terdapat interaksi yang positif.<sup>61</sup>

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai kepada nama-nama yang telah penulis urai di subyek penelitian. Adapun informasi yang akan digali adalah hal-hal yang sesuai dengan penulis tulis di rumusan masalah. Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 176-177

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 186

ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>62</sup>

Wawancara ini dilakukan berdasarkan urutan pertanyaan, cara penyajiannya, situasi wawancara, yang lebih lanjut pewawancara akan menyusun daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pegangan penulis. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih valid, seperti mengenai sejarah Kiprah Perempuan, upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965, manfaat yang didapat oleh para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

### **c. Dokumentasi**

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan – catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>63</sup> Dokumen yang digunakan penelitian ini adalah arsip-arsip mengenai visi dan misi, struktur kepengurusan dan komposisi anggota Kiprah Perempuan serta foto-

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.190

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.216-217

foto kegiatan pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 yang mendukung penelitian ini.

## 6. Metode Validitas Data

Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk memperoleh keabsahan data adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzin ada empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>64</sup>

Untuk memeriksa keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori. Adapun untuk membuktikan keabsahan sesuai triangulasi sumber dan metode, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil wawancara. Contoh pada proses ini penulis mewawancarai Ibu Srimuhayati dengan Ibu Pipit terkait sejarah Kiprah Perempuan.
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan. Contoh pada proses ini penulis mewawancarai Ibu Hartiti sebagai anggota Kiprah Perempuan dengan memberi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.327-328

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm.330-331

- pernyataan terkait peserta pemeriksaan gratis. Hasil wawancara ini penulis perkuat dengan observasi di lapangan.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. contoh pada proses ini penulis mewawancarai Bapak Romadlon sebagai sekjen Kiprah Perempuan dengan memberi pernyataan terkait hasil dari kegiatan audiensi adalah bantuan kursi roda. Hasil wawancara ini penulis perkuat dengan foto.
  - d. Membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen. Contoh penulis melakukan pengamatan dengan tidak hanya menjadi pengamat tetapi menjadi anggota saat pemeriksaan gratis di wilayah bantul, sleman. Hasil pengamatan ini penulis perkuat dengan foto di lapangan.

Triangulasi teori yaitu menguji hubungan antara teori yang ada dengan hasil penelitian. Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.<sup>66</sup> Contoh hasil temuan di lapangan terkait salah satu upaya pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 adalah aspek psikologis. Pemberdayaan aspek psikologis ini sesuai dengan teori Zubaedi yang mengatakan bahwa pemberdayaan aspek psikologis merupakan salah satu pemberdayaan bagi perempuan. Adapun alasan penulis menggunakan teknik triangulasi adalah teknik ini dapat mengoreksi temuan dilapangan dengan jalan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.331

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Maka akan didapat kevaliditasan data penelitian.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa, karena ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Maka pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan demikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>67</sup>

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, yang kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.336-343

Reduksi data ini penulis lakukan ketika proses transkrip wawancara, setelah pentranskripsi hasil wawancara selesai selanjutnya penulis pilih sesuai kebutuhan penelitian. Transkrip yang dirasa tidak perlu maka penulis abaikan, sebaliknya jika transkrip wawancara dirasa penting maka penulis masukan sebagai hasil. Contohnya ketika penulis bertanya kepada Ibu Pipit selaku ketua Kiprah Perempuan, terkait tanggal berdirinya Kiprah Perempuan, beliau menjawab kalau tidak salah tanggal 15 atau 16 maret 2006. Ketika penulis bertanya kepada Ibu Srimuhayati selaku penasehat Kiprah Perempuan, penulis mendapatkan jawaban lebih jelas bahwa pada tanggal 26 juni 2005 acara temu rindu, dan 15 maret 2006 berdirilah Kiprah Perempuan. Maka transkrip wawancara dari Ibu Pipit penulis abaikan, dan penulis menggunakan hasil transkrip dari Ibu Srimuhayati.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun, sehingga akan mudah dipahami.<sup>68</sup>

Dalam skripsi ini penyajian data yang digunakan penulis adalah bentuk teks naratif, tabel dan foto. Dalam proses ini penulis

---

<sup>68</sup> *ibid.*, hlm341

lakukan ketika penyusunan bab 2 dan bab 3, pada bab ini penulis menyimpulkan beberapa pernyataan dari informan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Contoh dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan perempuan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>69</sup>

Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. Proses terakhir ini penulis lakukan pada bab 4, dengan menjadikan rumusan masalah dan dijawab pada bab 4.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan tepat mengenai skripsi ini, maka penulis menjelaskan garis besar isi skripsi sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.345

Bab I menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini akan diungkap gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab II, menguraikan tentang gambaran umum Kiprah Perempuan Yogyakarta, yang terletak di Keparakan Kidul MG 1/1169 RT 05/RW 11 Keparakan, Kec. Mergangsan, Kab. Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi sejarah terbentuknya Kiprah Perempuan, letak geografis, profil Kiprah Perempuan, visi dan misi Kiprah Perempuan, struktur kepengurusan Kiprah Perempuan, komposisi anggota berdasarkan wilayah, komposisi anggota berdasarkan agama, komposisi anggota berdasarkan umur, Keadaan ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan agama.

Bab III, menguraikan tentang upaya yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan dalam pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965, serta manfaat yang didapat atau dirasakan oleh para perempuan anggota Kiprah Perempuan.

Bab IV, menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan diharapkan dapat memberikan gambaran atau pengetahuan bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia oleh Kiprah Perempuan di Yogyakarta.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya pembenaran teori yang sudah ada. Penulis mengacu pada teori Zubaedi, yang mengatakan bahwa terdapat lima upaya pemberdayaan bagi perempuan yaitu pemberdayaan dalam aspek ekonomi, psikologi, fisik atau kesehatan, advokasi serta *human capital*. Dari teori tersebut penulis hanya mendapat empat teori di lapangan.

Dari penjelasan bab per bab yang telah didiskripsikan secara spesifik di atas peneliti memperoleh data yang diharapkan, kemudian dianalisis dan ditanggapi serta ditafsirkan dalam pemecahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kiprah Perempuan dalam memberdayakan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 melalui beberapa tahapan diantaranya :
  - a. Pemberdayaan aspek fisik atau kesehatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 pada aspek kesehatan. Pemberdayaan ini dilaksanakan dengan adanya pemeriksaan gratis dan cek tensi. Dengan tujuan para perempuan korban pelanggaran hak asasi

manusia 1965 dapat mengontrol kesehatannya dan menjaga pola hidup.

- b. Pemberdayaan pada aspek psikologis. Upaya untuk memperkuat mentalitas, kejiwaan dan spriritual agaR para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik tanpa adanya rasa minder. Dalam melakukan pemberdayaan aspek psikologis dapat menggunakan kegiatan *trauma healing* dan di dalam trauma healing tersebut terdapat metode batu bunga, alur waktu, peta tubuh, dan kotak memori.
- c. Pemberdayaan aspek ekonomi dilakukan sebagai upaya pengendalian atas pendapatan bagi para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Pemberdayaan dilaksanakan dengan memberikan modal melalui simpan pinjam dan membantu pemasaran hasil produksi. Tempat pertemuan tidak hanya sebagai pertemuan saja tetapi dapat berfungsi sebagai penguatan ekonomi.
- d. Pemberdayaan aspek advokasi dilakukan sebagai upaya untuk membukakan akses pelayanan para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965, bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama. Dalam mewujudkan pemberdayaan aspek advokasi dapat dilakukan dengan kegiatan audiensi ke

pemerintah, dan instansi se visi serta kegiatan seni budaya seperti pementasan drama.

2. Manfaat yang diperoleh para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965.

Penelitian di lapangan menunjukkan adanya pembenaran teori yang sudah ada. Menurut Edi Suharto pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang yang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, artinya bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan merata dapat meningkatkan pendapatannya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>1</sup>

Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, manfaat yang diperoleh para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 adalah sebagai berikut :

- a. Terbebas dari kesakitan

Mayoritas para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 sudah lanjut usia, maka kegiatan pemberian akses kesehatan sangat dibutuhkan. Para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 merasa terkontrol kondisi

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.57

kesehatannya dan pola hidupnya serta pentingnya pemberian jaminan kesehatan.

b. Terbebas dari kelaparan

Maksudnya para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 mendapatkan manfaat penambahan pendapatan dari hasil penjualan produk di setiap perkumpulan rutin 2 bulanan. Maka dapat sedikit untuk membantu perekonomian dan meringankan kebutuhan sehari-hari para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965.

c. Terbebas dari kebodohan

Pemberian informasi dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Maka para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 mendapatkan wawasan di aspek ekonomi, sosial maupun psikologis.

d. Terjangkau sumber produktif

Maksudnya adalah para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 bisa mendapatkan akses pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan akses kursi roda, serta koperasi yang nantinya akan mendapat dana hibah dari GKR Hemas serta akses-akses dari Dinas Sosial, Baznas, AJAR, Ika, dan banyak lagi.

e. Partisipasi Kegiatan

Para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 mampu membuat keputusan sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, dan dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Maka dapat terjadi interaksi dan penerimaan masyarakat umum terhadap perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965.

**B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Kiprah Perempuan dan beberapa kali memahami hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran secara obyektif sesuai dengan topik pembahasan tidak ada maksud lain dalam pemberian saran ini kecuali hanya untuk kebaikan dan kemajuan Kiprah Perempuan agar dapat menjadi contoh dalam melakukan pemberdayaan kelompok lemah khususnya kelompok karena diskriminasi dari masyarakat dan pemerintah. Adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk rencana koperasi agar segera ditindak lanjuti, dan dilakukan kembali pelatihan-pelatihan ekonomi yang sasarannya tidak hanya untuk korban langsung tetapi dengan anak korban. Agar para perempuan korban dan anak korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 memiliki ketrampilan lebih khususnya pada bidang wirausaha..

2. Struktur kepengurusan perlu dibuatkan bagan kepengurusan yang ditempel di sekretariat, agar mempermudah pihak yang ingin mengerti bentuk struktur kepengurusan Kiprah Perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Brewi Asti, *Pemberdayaan Perempuan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (Upaya penguatan kemandirian klien pasca konsultasi)*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Cyntha Wirantaprawira, *Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan*, (Jerman: Lembaga Persahabatan Jerman – Indonesia, 2005), hlm.30-32. diakses dari <http://abbah.yolasite.com/resources/MENGUAK%20TABIR%20PERISTIWA%201965.pdf> pada tanggal 2 Februari 2016, pukul 10:54 WIB
- Diambil dari arsip pendataan tahap I dan II di data KTP, pada tanggal 2 Februari 2016, pukul 16.00 WIB
- Diana Lusi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Indonesia: Publikasi Komnas Perempuan, 2006.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Galuh Wandita, dkk. *Bertahan Dalam Impunitas Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan*, diterbitkan oleh AJAR dan Komnas Perempuan, tahun 2015
- <http://kbbi.web.id/korban>, pada tanggal 12 februari 2016, pukul 9:55
- <http://kbbi.web.id/perempuan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016, pukul 10:36
- ICTJ dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, 2011. Dalam Atikah Nuraini, dkk., *Kebenaran dan Dokumentasi: Panduan untuk Praktisi*, Jakarta: ICTJ-ELSHAM-KontraS, 2011.
- Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2006.
- Juliasis Kusharyanto, *Potensi Perempuan Amerika, Tinjauan Feminisme*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Norma Yunita, *Pemberdayaan Perempuan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta oleh Yayasan Annisa Wasti (Yasanti)*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Novita Erna Nurmalasari, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan berbasis Feminisme oleh Sahabat Perempuan di Kabupaten Magelang*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Nur Hayati, *Strategi Pemberdayaan Perempuan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) di Yogyakarta*, tidak diterbitkan Yogyakarta: Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nur kholis, pernyataan komnas ham tentang hasil penyelidikan pelanggaran ham yang berat peristiwa 1965-1966, diakses dari <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/EKSEKUTIF%20SUMMARY%20PERISTIWA%201965.pdf> pada tanggal 8 Januari 2016, pukul 17:38
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1999.
- Sugiarti, *Pembangunan Dalam Perspektif Gender*, Malang: UMM Press, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.336-343
- Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Tp. *Arsip visi misi Kiprah Perempuan*, (tp; Yogyakarta, 2016)
- Zein Muffarih Muktaf, *Semangat Perempuan yang Terhempas Sejarah*, <http://kombinasi.net/semangat-perempuan-yang-terhempas-sejarah/>, Selasa 2 Februari 2016, pukul 16:05 WIB
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Irena Nuraeni  
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 22 Agustus 1994  
Alamat : Semawung RT 04 RW 22, Sumberrejo, Tempel,  
Sleman, Yogyakarta  
Nama Ayah : Alm. Asep Nurdin  
Nama Ibu : Juwarni  
Email : irenanuraeni228@gmail.com  
No. Telp : 083870611297

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Ar – Ruhama Bekasi, Tahun Lulus 2000
2. SD N Gaten, Tahun Lulus 2006
3. SMP N 3 Tempel, Tahun Lulus 2009
4. SMK N 1 Tempel, Tahun Lulus 2012

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PKS SMP N 3 Tempel
2. Anggota Pleton Inti SMK N 1 Tempel
3. Ketua Karang Taruna Dusun Semawung Tahun 2010-2012
4. Anggota Gerakan Remaja Sumberrejo (Gress)
5. Relawan Lembaga Fopperham dan Kiprah Perempuan